

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO.32 TAHUN 2015”) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGANNO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO.14 TAHUN 2019”)

TRANSAKSI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 17/POJK.04/2020 DAN POJK NO. 42/POJK.04/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD”) INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MNC Energy Investments Tbk

Kegiatan Usaha:

Investasi, Perusahaan Induk dan Perdagangan Batubara

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

MNC Tower Lantai 22, MNC Center

Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Menteng

Jakarta Pusat 10340, Indonesia

Telepon: +6221 3912 935

Website : www.mncenergy.com

Email : corsec.iata@mncgroup.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI RABU, TANGGAL 18 DESEMBER 2024 SESUAI DENGAN PANGGILAN RUPSLB YANG AKAN DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN PADA SITUS WEB EASY.KSEI.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2024

A. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 32 Tahun 2015, Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Penambahan Modal Dengan HMETD**”) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 20.190.596.389 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) lembar seri B dengan nilai nominal Rp50,-.

Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan HMETD, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2024.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat keberatan dari pihak manapun juga terkait dengan rencana Penambahan Modal Dengan HMETD dan tidak terdapat ketentuan hukum dan persetujuan dari pemerintah atau badan atau institusi selain OJK.

B. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD”)

1. Jumlah Saham Penambahan Modal Dengan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 20.190.596.389 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,-.

2. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD

Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan HMETD akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32 Tahun 2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD akan digunakan untuk modal kerja Perseroan termasuk investasi di anak-anak perusahaan.

4. Lain-Lain

Pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya (i) persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan HMETD ini.

C. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN HMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dilakukannya Penambahan Modal HMETD.

| Keterangan | Sebelum HMETD | | | Proforma Setelah HMETD | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---|
| | Jumlah Saham [*] | Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham ^{**} | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 136.989.372.003 | 7.185.000.000.000 | | 136.989.372.003 | 7.185.000.000.000 | |
| Seri A (Nilai Nominal Rp100) | 2.322.723.417 | 232.272.341.700 | | 2.322.723.417 | 232.272.341.700 | |
| Seri B (Nilai Nominal Rp50) | 129.897.187.086 | 6.494.859.354.300 | | 129.897.187.086 | 6.494.859.354.300 | |
| Seri C (Nilai Nominal Rp96) | 4.769.461.500 | 457.868.304.000 | | 4.769.461.500 | 457.868.304.000 | |

| Keterangan | Sebelum HMETD | | | Proforma Setelah HMETD | | |
|---|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham ^{*)} | Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham ^{**)} | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal ditempatkan dan disetor: | | | | | | |
| Seri A (Nilai Nominal Rp100) | | | | | | |
| Masyarakat <5% | 2.322.723.417 | 232.272.341.700 | 9,20 | 2.322.723.417 | 232.272.341.700 | 5,11% |
| Seri B (Nilai Nominal Rp50) | | | | | | |
| PT MNC Asia Holding Tbk | 11.993.517.581 | 599.675.879.050 | 47,52 | 11.993.517.581 | 599.675.879.050 | 26,40% |
| Masyarakat <5% | 6.152.543.108 | 307.627.155.400 | 24,38 | 6.152.543.108 | 307.627.155.400 | 13,54% |
| Saham HMETD | | | | 20.190.596.389 | 1.009.529.819.450 | 44,44% |
| Seri C (Nilai Nominal Rp96) | | | | | | |
| Masyarakat <5% | 4.769.461.380 | 457.868.292.480 | 18,90 | 4.769.461.380 | 457.868.292.480 | 10,50% |
| Jumlah modal dan ditempatkan dan disetor | | | | | | |
| | 25.238.245.486 | 1.597.443.668.630 | 100,00 | 45.428.841.875 | 2.606.973.488.080 | 100,00 |
| Seri A | 2.322.723.417 | 232.272.341.700 | 9,20 | 2.322.723.417 | 232.272.341.700 | 5,11 |
| Seri B | 18.146.060.689 | 907.303.034.450 | 71,90 | 38.336.657.078 | 1.916.832.853.900 | 84,39 |
| Seri C | 4.769.461.380 | 457.868.292.480 | 18,90 | 4.769.461.380 | 457.868.292.480 | 10,50 |
| Saham dalam Portepel | | | | | | |
| Seri A | - | - | - | - | - | - |
| Seri B | 111.751.126.397 | 5.587.556.319.850 | | 91.560.530.008 | 4.578.026.500.400 | |
| Seri C | 120 | 11.520 | | 120 | 11.520 | |

*) Sesuai dengan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2024 dari PT BSR Indonesia dan Akta No.15 tanggal 15 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari S.H, M.Kn yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2022 Nomor AHU-AH.01.03-0331706;

**) Setelah peningkatan modal dasar menjadi 20.190.596.389 saham seri B.

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD yaitu sebanyak-banyaknya 20.190.596.389 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) lembar saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD) adalah sebesar 25.238.245.486 (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam) saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 45.428.841.875 (empat puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham.

E. RISIKO ATAU DAMPAK PENAMBAHAN MODAL

Dengan adanya sejumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 44,44% setelah Penambahan Modal Dengan HMETD.

F. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.14 tanggal 10 September 1968 dibuat di hadapan Notaris Frederik Alexander Tumbuan. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.JA5/18/21 tanggal 15 April 1969 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.40 tanggal 20 Mei 1969, Tambahan No.68. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 58 tanggal 16 Juni

2023 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 13 Juli 2023 Nomor AHU-0039875.AH.01.02.TAHUN 2023 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0090967 dan Nomor AHU-AH.01.09-0139495, keduanya tanggal 10 Juli 2023 (“Akta No. 58/2023”).

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 58/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha Investasi, Perusahaan Induk dan Perdagangan Batubara.

Saat ini Perseroan bergerak dalam bidang investasi dan menjadi Perusahaan Induk di beberapa entitas anak/anak perusahaan, Perseroan memiliki di beberapa anak perusahaan yang bergerak antara lain dibidang usaha pertambangan batubara dan kontraktor pertambangan. Perseroan juga melakukan kegiatan usaha perdagangan batubara.

Perseroan memiliki perusahaan tambang batubara, PT Bhakti Coal Resources (“BCR”). BCR merupakan perusahaan induk dari beberapa perusahaan batu bara dengan Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan total luas area pertambangan untuk sembilan IUP tersebut adalah 77.110 Ha, dengan perkiraan total sumber daya 542juta MT, dengan perkiraan total cadangan 286juta MT.

Pengurus Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 85 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani S.H., yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 Juli 2024 Nomor AHU-AH.01.09.0224457, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Hamidin
 Komisaris : Hartono Tanoesoedibjo
 Komisaris : Michael Stefan Dharmajaya

Direksi

Presiden Direktur : Suryo Eko Hadianto
 Wakil Presiden Direktur : Henry Suparman
 Wakil Presiden Direktur : Agustinus Wishnu Handoyono
 Direktur : Kushindrarto
 Direktur : Santi Paramita
 Direktur : Leader Dermawan Soli Daeli

Ikhtisar Data Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 September 2024 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja & Rekan dengan pendapat opini tanpa modifikasian (“Laporan Keuangan”). Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(dalam USD)

| | 30 Sept 2024 | 31 Dec 2023 |
|-------------------|--------------|-------------|
| Jumlah Aset | 285.464.447 | 245.446.279 |
| Jumlah Liabilitas | 166.740.915 | 142.305.447 |
| Jumlah Ekuitas | 118.723.532 | 103.140.832 |

| | 30 Sept 2024 | 31 Dec 2023 |
|------------------|--------------|-------------|
| Pendapatan Usaha | 100.959.960 | 170.071.936 |
| Laba Kotor | 42.900.104 | 91.226.353 |
| Laba Bersih | 13.749.705 | 26.392.992 |

G. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 10.00 – selesai, bertempat di Ruang Investment Lt 13, MNC Bank Tower. Jl. Kebon Sirih No. 17-19. Jakarta Pusat 10340 dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 1.

Ketentuan Penambahan Modal Dengan HMETD (Agenda ke-1) dan dan Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan (Agenda ke-2), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 42 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *jo.* Pasal 14 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan adalah:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
2. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
3. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
4. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
5. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Yang berhak hadir para Pemegang Saham atau diwakili dalam RUPSLB adalah :

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 25 November 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB .
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham rekening atau kuasanya yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 25 November 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 11 November 2024.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat sebagaimana pada halaman awal Keterbukaan Informasi.

PT MNC Energy Investments Tbk
Direksi Perseroan